



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing

Syarif Hidayatullah^a, Ditha Wiradiputra^b

^a Magister Hukum Universitas Indonesia. E-mail : syarif.hidayatullah01@ui.ac.id

^b Magister Hukum Universitas Indonesia. E-mail : ditha.wiradiputra61@ui.ac.id

Article	Abstract
<p><i>Received: Aug 27, 2021;</i> <i>Reviewed: Sep 01, 2021;</i> <i>Accepted: Oct 21, 2021;</i> <i>Published: Oct 31, 2021</i></p>	<p>Penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan bisa menarik investasi asing di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok yaitu; apakah Undang-Undang Cipta Kerja sudah cukup mengatur hal-hal yang sangat diperlukan untuk menarik investor asing? apakah Undang-Undang Cipta Kerja efektif dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (<i>statute approach</i>) dan pendekatan Kasus (<i>case approach</i>). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja belum secara detail mengatur hal-hal yang sangat diperlukan untuk menarik investor asing. Undang-Undang Cipta Kerja tidak banyak menyinggung upaya peningkatan produktivitas kerja khususnya terkait usaha peningkatan keterampilan kerja. Padahal, rendahnya keterampilan tenaga kerja menjadi persoalan krusial karena masih di bawah negara-negara tujuan investasi lainnya seperti Vietnam dan Singapura. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja belum efektif dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi, kurang fokusnya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kerja, dan kurangnya penyediaan iklim yang kondusif bagi investasi di sektor infrastruktur. Ketiga, untuk dapat meningkatkan investasi asing yang berefek positif pada penyediaan lapangan kerja, selain peningkatan produktivitas tenaga kerja, juga perlu dilakukan perluasan alternatif bidang usaha untuk investasi asing di sektor infrastruktur. Keempat, meski pemerintah telah berupaya memangkas birokrasi perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam upaya mengurangi korupsi, namun sayangnya pemerintah justru mengurangi kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penindakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui amandemen Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>Kata kunci: investasi; cipta kerja; asing; Korupsi; Tenaga Kerja.</p> <p><i>The issuance of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation is expected to attract foreign investment in Indonesia. This research was conducted to answer several main problems, namely; Has the Job Creation Law already</i></p>

regulated things that are very necessary to attract foreign investors?; Is the Job Creation Law effective in increasing foreign investment in Indonesia?. This study uses a normative juridical approach with a statute approach and a case approach. The results showed several things. First, the Job Creation Law has not yet been regulated in detail on matters that are very necessary to attract foreign investors. The job creation law does not increase work productivity much, especially in terms of improving work skills. In fact, the low skill of the workforce is a crucial problem because there is still investment under countries such as Vietnam and Singapore. Second, the Job Creation Law has not been effective in increasing foreign investment in Indonesia. This is due to the government's lack of attention to efforts to eradicate corruption, the government's lack of focus on increasing work productivity, and the lack of providing a conducive climate for investment in the infrastructure sector. Third, to be able to increase foreign investment which has a positive effect on the provision of employment, in addition to increasing labor productivity, it is also necessary to expand the business sector for foreign investment in the infrastructure sector. Fourth, although the government has worked hard to carry out licensing through the Job Creation Law in an effort to reduce corruption, the government is grateful that the government has reduced the power of the Corruption Eradication Commission (KPK) in taking action and eradicating corruption through amendments to the KPK Law.

Keywords: *investment; the job creation law; foreign; corruption; labor.*

PENDAHULUAN

Beberapa bulan yang lalu, demonstrasi rakyat secara bergelombang terus-menerus meramaikan kota-kota di Indonesia termasuk Jakarta sebagai episentrum Negara Indonesia. Demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap substansi salah satu dari Undang-undang *Omnibus Law* yaitu Undang-undang Cipta Kerja, yang telah disahkan oleh lembaga *legislative* yang notabene juga merupakan wakil rakyat. UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang digadang-gadang pemerintah sebagai terobosan untuk menarik investor asing agar menanamkan investasi secara langsung di Indonesia. Apabila investor asing berduyun-duyun masuk ke Indonesia, maka konsekuensi logisnya akan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan yang amat dibutuhkan oleh penduduk Indonesia saat ini.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta orang pada Februari 2020. Angka ini naik 60.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini belum diperhitungkan dengan angka sebelum pandemik virus corona merebak di Indonesia (Okezon.com, 2020). Oleh karena jutaan penduduk Indonesia sangat membutuhkan lapangan pekerjaan, maka dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar dapat menampung para pengangguran tersebut.

Persoalannya, Investor saat ini lebih tertarik untuk menanamkan investasi langsung di Vietnam dibandingkan dengan di Indonesia. Bank Dunia menyatakan bahwa 33 perusahaan yang memindahkan usahanya dari China, justru mengalihkan investasinya ke negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja, dan tidak ada satupun investor dari China tersebut yang berinvestasi ke Indonesia. Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economic* (Core) Muhammad Faisal mengatakan bahwa Vietnam lebih menarik bagi investor

karena peraturan ketenagakerjaan yang lebih luwes, longgar, kemudian upahnya yang relatif lebih rendah, dan logistiknya lebih efisien (Merdeka.com, 2019).

Hal inilah yang sebenarnya menjadi latar belakang utama lahirnya Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai “*general statue*” karena berlaku bagi segenap warga (*the whole community*) (Asshiddiqe 2020). Menurut Piter Abdullah, pengamat ekonomi, tujuan awal pembentukan UU Cipta Kerja ini adalah untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya, dengan melakukan reformasi birokrasi perizinan (Okezon.com, 2020). Investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna memperluas lapangan kerja (Rajagukguk, 2019).

Perizinan memang sudah lama menjadi momok yang menakutkan bagi pengusaha-pengusaha di Indonesia terutama pengusaha asing. Birokrasi perizinan yang berbelit-belit serta ketidakpastian hukum di Indonesia menjadi titik lemah yang menyebabkan Indonesia bukan menjadi tujuan utama bagi investor asing untuk menanamkan investasinya. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum, ada ribuan Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih di Indonesia (Heriani, 2018). Satu sama lain saling menjegal dan bertentangan yang tentunya tidak kondusif bagi investasi. Inilah yang dicoba diterobos oleh pemerintah dengan lahirnya UU Cipta kerja yang tujuannya sangat mulia yaitu menumbuhkan investasi sehingga dapat menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi rakyat.

Undang-undang Cipta Kerja dinilai akan mampu mengubah iklim investasi dalam negeri. Kepala Departemen *Economic Center for Strategic and International Studies* (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, UU Cipta Kerja bisa mencegah investasi yang tidak berkualitas masuk ke Indonesia, sehingga dapat memengaruhi daya saing. Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan strategi pemerintah untuk mengubah iklim usaha di Indonesia. Tanpa adanya perubahan, dikhawatirkan investasi yang akan datang ke Indonesia bukanlah jenis investasi yang baik (Katadata.co.id, 2020). Keterangan yang tidak berbeda diungkapkan pula oleh Rosan P. Roeslani (Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Dia menyatakan bahwa kehadiran Omnibus Law UU Cipta Kerja di masa pandemi Covid-19 berpotensi menjadikan Indonesia merebut investasi di kawasan Asean. Sehingga, terjadi penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Menurutnya, justru dengan keberadaan Omnibus Law di masa Covid-19 saat ini menjadi lebih penting bagi Indonesia dalam berkompetisi dengan negara-negara tetangga karena PR kita yang utama adalah penciptaan lapangan kerja (Katadata.co.id, 2020).

Dengan demikian tujuan akhir yang diharapkan dengan adanya UU Cipta kerja ini adalah adanya pertumbuhan investasi yang kemudian dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja dengan terbukanya banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran (Beritasatu.com, 2020). Lalu mengapa UU Cipta Kerja ini disebut *Omnibus Law*?. Secara etimologis, omnibus diambil dari Bahasa Latin yang mempunyai arti untuk semuanya. Sedangkan dalam istilah hukum, *omnibus law* berarti hukum yang bisa meliputi semua atau satu undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai banyak persoalan.

Omnibus law ini terhitung produk hukum yang relatif baru di Indonesia, namun demikian *omnibus law* sudah lama digunakan di negara-negara dengan sistem hukum *common law*. Di Amerika Serikat (AS) *omnibus law* sama dengan *omnibus bill*. Dalam sistem hukum Amerika

Serikat, *omnibus bill* adalah sebuah penyusunan peraturan perundang-undangan yang sangat kompleks dan sangat lama untuk menyelesaikannya. Hal tersebut karena *omnibus bill* tersebut mengandung banyak permasalahan meskipun subyek, isu dan programnya tidak selalu saling terkait satu dengan lainnya.

Sebagaimana penulis uraikan sebelumnya, Vietnam dan Philipina adalah dua negara di Asia Tenggara yang sudah lebih dulu mempraktikkan *omnibus law*. Vietnam merupakan salah satu negara yang dianggap sukses dalam meningkatkan investasi melalui keroyalannya untuk memberikan berbagai kemudahan di berbagai sektor untuk calon-calon investornya seperti insentif, bebas pajak, dan kemudahan izin. Berbagai kemudahan tersebut diberikan melalui penerbitan omnibus law.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini akan menjawab dan memberikan pemahaman terhadap beberapa permasalahan pokok sebagai berikut pertama, Apakah Undang-Undang Cipta Kerja sudah cukup dalam mengatur hal-hal yang sangat diperlukan untuk menarik investor asing? Kedua, Apakah Undang-Undang Cipta Kerja efektif dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia ?.

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah telaah kepustakaan terhadap asas-asas hukum. Sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumenter (Marzuki, 2010). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah perubahan Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang dihapuskan melalui *omnibus law*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2010). Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Konvensi Paris, TRIPS Agreement, Permenkumham Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten, Laporan Tahunan Ditjen KI, dan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang Paten dan Investasi, Jurnal-Jurnal Hukum dan Teknologi, dan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa penelusuran internet, kamus terjemahan dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisa data secara kualitatif-normatif dilakukan melalui penguraian gambaran atau deskriptif dari data yang diperoleh dan dihubungkan dengan isu yang diteliti (Sugiyono, 2009).

PEMBAHASAN

Undang-Undang Cipta Kerja Mengatur Dalam Upaya Menarik Investor Asing

Sesuai namanya, UU Cipta Kerja diharapkan bisa mendorong peningkatan investasi khususnya investasi asing di Indonesia yang pada akhirnya berkorelasi positif dengan peningkatan tersedianya lapangan kerja. Namun, apabila dilihat dari fakta di lapangan,

menunjukkan bahwa dari tahun-ke tahun meskipun peraturan perundang-undangan begitu kompleks dan birokrasi perijinan berbelit-belit dan menyulitkan investasi, namun itu semua tidak menyurutkan minat investor asing untuk menanamkan investasi di Indonesia.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat dalam rentang 2015-2019. Pada 2015 sebesar Rp 545,4 triliun. Setahun setelahnya menjadi Rp 621,8 triliun dan pada 2017 mencapai Rp 692,8 triliun. Kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 721,3 triliun pada 2018 dan Rp 809,6 triliun di tahun lalu.

Realisasi investasi terbesar pada tahun 2019 berasal dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 423,1 triliun. Sedangkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hanya menyumbang sebesar Rp 386,5 triliun. Akan tetapi, serapan tenaga kerja dari investasi justru terus menurun pada 2015-2018. Tahun 2015, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri hanya sebanyak 1,44 juta orang. Kemudian pada tahun 2016 menjadi sebanyak 1,39 juta orang. Kemudian pada tahun 2017, serapannya turun lagi menjadi sebanyak 1,18 juta orang dan pada 2018 sebanyak 959,5 ribu orang. Peningkatan serapan kembali naik pada 2019, dengan peningkatan mencapai sebanyak 1,03 juta orang.

Perbedaan serapan tenaga kerja dengan realisasi investasi diakibatkan oleh dominasi nilai modal dari sektor jasa atas nilai modal yang masuk dibandingkan nilai modal dari sektor manufaktur. Di tahun 2019, nilai investasi yang ditanamkan oleh investor di sektor jasa mencapai sebesar Rp 465,4 triliun atau 57,5% dari total investasi sebesar Rp 809,6 triliun. Sedangkan, investasi ke sektor manufaktur hanya sebesar Rp 215,9 triliun atau 26,7%. Penurunan nilai investasi di sektor manufaktur pun sudah tampak sejak tahun 2016. Pada tahun itu, nilainya Rp 335,8 triliun. Dan kembali menurun di tahun 2017 menjadi sebesar Rp 274,7 triliun. Bahkan ditahun 2018, realisasi investasi di sektor manufaktur terus menurun hanya menjadi Rp 222,3 triliun. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena, sektor manufaktur adalah industri padat karya yang akan banyak menyerap tenaga kerja. Sementara sebaliknya, sektor jasa rata-rata hanyalah industri padat modal namun sangat minim menyerap tenaga kerja (Katadata.co.id, 2020).

Fakta realisasi investasi yang tidak jauh berbeda terjadi juga di tahun 2020, di tengah hantaman badai pandemik covid 19, di mana menurut catatan BKPM, sektor jasa pada semester I-2020 tetap lebih unggul daripada sektor manufaktur yang hanya memberikan kontribusi Rp 42,8 triliun, atau setara 20,7% dari total realisasi investasi. Sektor jasa ini merupakan sektor paling favorit bagi investor lokal. Data memperlihatkan bahwa, realisasi PMDN yang berasal dari sektor jasa mencapai Rp 135,2 triliun, atau sama dengan 65,3% dari total PMDN senilai Rp 207 triliun. Sementara itu, nilai investasi investor asing yang masuk ke sektor jasa sebesar Rp 85,7 triliun dengan nilai kontribusi sebesar 43,8% dari total realisasi. Hal tersebut tidak jauh beda dengan realisasi pada sektor sekunder yang berhasil mencatatkan penerimaan investasi sebesar Rp 86,8 triliun. Adapun total realisasi investasi di kuartal II-2020 hanya mampu mengakuisisi tenaga kerja sebanyak 263.109 orang, yang mana angka ini lebih rendah dibandingkan serapan tenaga kerja daripada kuartal sebelumnya yang mampu menyerap 303.085 tenaga kerja. Meskipun demikian apabila dihitung secara rata-rata tahunan, masih terlihat lebih baik, yakni ada 255.314 tenaga kerja yang mampu diserap oleh industri pada kuartal II-2019 (Santoso, 2020).

Selain itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada awal Februari lalu pernah menyatakan bahwa investasi Asing yang masuk ke tanah air lebih banyak menggunakan teknologi tinggi. Sayangnya tingkat keterampilan yang dimiliki tenaga kerja di Indonesia tidak terlalu tinggi sehingga investasi asing yang berteknologi tinggi itupun tidak dapat dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia. Rendahnya keterampilan terlihat dari besarnya jumlah tenaga kerja yang berpendidikan hanya sampai sekolah dasar (SD). BPS mencatat 50,95 juta tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir SD ke bawah pada Februari 2020. Jumlah tersebut jauh lebih banyak bila dibandingkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan di atasnya.

Efek dari rendahnya jumlah tenaga kerja terampil tersebut adalah rendahnya produktivitas pekerja Indonesia bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Menurut data dari *Asian Productivity Organization*, didapatkan informasi bahwa pada 2016, produktivitas tenaga kerja dalam negeri masih sebesar US\$ 24,9 ribu terhadap total PDB per tahun. Tingkat produktivitas sebesar ini masih jauh di bawah negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Malaysia, Sri Lanka, dan Thailand (Katadata.co.id, 2020). Dengan mempertimbangkan dan mencermati fakta-fakta tersebut, maka menurut penulis, pemerintah sebenarnya cukup memfokuskan diri pada bagaimana meningkatkan investasi asing di sektor infrastruktur yang padat karya dan bagaimana meningkatkan ketrampilan pekerja kita sehingga daya saing produktivitas tenaga kerja kita bisa lebih tinggi dari negara-negara tetangga yang menjadi pesaing dalam meraih investasi asing. Namun ini tentunya bukan berarti langkah pemerintah dalam penyusunan dan penerbitan UU Cipta Kerja ini lantas menjadi sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat untuk menarik Investasi. Justru menurut penulis, ini merupakan langkah maju. Namun masih perlu dicermati dan didalami lebih jauh, apakah UU ini, sudah cukup mengakomodir aturan-aturan mengenai peningkatan ketrampilan pekerja dan juga aturan-aturan yang dapat menarik minat investor-investor asing di bidang infrastuktur?. Sehingga pada akhirnya Indonesia mampu menarik lebih banyak investasi di bidang infrastruktur dibandingkan negara-negara pesaing.

Selain itu, perlu ditekankan bahwa faktor perizinan bukan merupakan faktor utama penghambat investasi di Indonesia yang mengakibatkan turunnya indeks persaingan Indonesia di dunia. Namun tingkat korupsi yang tinggi juga sangat mempengaruhi preferensi investor dalam menanamkan investasi di sebuah negara. *World Economic Forum* (WEF), melakukan kajian tentang kaitan korupsi dan investasi yang mana menurutnya bahwa maraknya korupsi merupakan penghambat utama investasi di Indonesia. Dalam kajian tersebut, WEF meletakkan korupsi di Indonesia diperingkat tertinggi dengan skor sebesar 13,8 sebagai faktor utama penghambat investasi di Indonesia. Berturut-turut di bawahnya adalah adanya inefisiensi birokrasi dengan skor 11,1, lalu akses ke pembiayaan dengan skor 9,2, Infrastruktur yang tidak memadai dengan skor 8,8. Hal tersebut lantaran maraknya praktik suap, gratifikasi, favoritisme, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan.

Menurut penilaian investor, bahwa praktik korupsi bisa menimbulkan persaingan tidak sehat, distribusi ekonomi yang timpang, biaya ekonomi tinggi, memunculkan ekonomi bayangan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan tidak menyebabkan alokasi sumber daya perusahaan menjadi tidak efisien (Katadata.co.id, 2020).

Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing di Indonesia

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, berdasarkan fakta-fakta yang ada, bahwa terhambatnya investasi asing untuk masuk ke Indonesia selain karena birokrasi perjinan yang tidak mudah dan panjang di mana proses yang harus dilalui untuk mendapatkan izin di Indonesia ada 11 prosedur. Jumlah tersebut lebih banyak dari rata-rata negara Asia Tenggara lainnya yang hanya 8,6 prosedur. Selain itu, masalah rendahnya ketrampilan tenaga kerja yang mengakibatkan tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih di bawah negara-negara tujuan investasi lainnya seperti Vietnam dan Singapura.

Tingkat korupsi di Indonesia juga sangat tinggi sehingga menimbulkan tingginya biaya investasi di Indonesia. Hal tersebut menjadikan investor, selain biaya yang lazim harus ada, juga harus menanggung dan membayar biaya *extra* berupa uang pelicin kepada pejabat-pejabat tertentu untuk melancarkan usahanya atau setidaknya agar tidak mendapatkan gangguan dari oknum-oknum pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan Data yang dimiliki oleh KPK, ditemukan fakta bahwa sejak 2004-2018 ada setidaknya 64 persen perkara korupsi dilakukan dengan modus penyuapan. Padahal praktek suap-menyuap ini sangat mengganggu iklim investasi dan bahkan dianggap menjadi faktor penghambat utama investasi yang mengakibatkan iklim investasi menjadi tidak kondusif.

Salah satu bentuk dari korupsi suap-menyuap yang terjadi adalah permintaan *ekstra payment* oleh pejabat publik terhadap pelaku usaha yang melakukan pengurusan perijinan. Apabila permintaan pejabat tersebut tidak dipenuhi, maka bisa jadi perijinan tak kunjung selesai atau diproses. Hal ini tentu saja amat menghambat implementasi dari investasi tersebut (Hukumonline.com, 2019).

Di luar hal-hal tersebut di atas, hal lain yang perlu juga diatensi dan diakomodir pemerintah, adalah bahwa UU Cipta Kerja harus bisa menyediakan iklim investasi yang kondusif untuk investasi di bidang infrastruktur padat karya. Sehingga selain meningkatnya investasi asing, penyerapan tenaga kerja yang menjadi tujuan akhir pembuatan dan penerbitan UU Cipta Kerja juga dapat terealisasi secara positif. Sehingga sekali dayung dua tujuan tercapai, yaitu mampu menarik atensi investor asing dan tersedianya banyak lapangan kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.

Lalu apakah isu-isu tersebut di atas sudah cukup diatur dan diakomodir dalam UU Cipta Kerja ?. Karena apabila isu-isu sebagaimana penulis uraikan di atas tidak diatensi dan diakomodir dalam UU Cipta Kerja atau UU yang lain, maka jangan harap maksud pemerintah untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia dapat terwujud dengan positif.

UU Cipta Kerja sendiri memuat perubahan dan amandemen dari 76 Undang-undang, mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi yang secara keseluruhan terdiri atas 15 bab dan 186 pasal, yang secara garis besar mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan

lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, dukungan administrasi pemerintahan, serta sanksi (Hukumonline.com, 2019).

Apabila kita mencermati ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam UU Cipta Kerja per pasal, maka dapat diketahui bahwa UU Cipta Kerja tidak banyak menyinggung upaya peningkatan produktivitas kerja di Indonesia. BAB IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja yang merupakan bab khusus dalam UU Cipta Kerja yang membahas tentang ketenagakerjaan ternyata tidak banyak mengatur perihal usaha peningkatan ketrampilan kerja yang nantinya bisa berefek pada peningkatan produktivitas kerja. Materi UU Cipta Kerja ini sejauh kajian penulis tidak terlalu jauh berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada sekitar 39 halaman dari UU Cipta Kerja yang dikhususkan untuk mengatur ketenagakerjaan. Dari 39 halaman UU Cipta Kerja tersebut, salah satu ketentuan yang bisa dikategorikan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja adalah adanya aturan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di mana pemerintah menyisipkan di antara Pasal 46 dan Pasal 47 yaitu tentang program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini pada prinsipnya mengatur bahwa pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Pekerja yang menjadi peserta jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Iuran tersebut bukan dibayar pekerja, tapi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Adapun manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan tersebut bisa berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja di mana jaminan kehilangan pekerjaan tersebut diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah. Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan baru dapat diterima oleh pekerja yang setelah memiliki masa kepesertaan tertentu. Adapun ketentuan mengenai manfaat dan masa kepesertaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja halaman 563-565).

Dari substansi pasal tersebut, salah satu bentuk manfaat yang bisa diterima selain uang tunai adalah bisa dalam bentuk pelatihan kerja. Namun karena perincian dan teknis daripada pelaksanaan ketentuan mengenai manfaat ini tidak diatur dalam UU Cipta Kerja dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, maka penulis masih belum begitu yakin tentang titik berat dari manfaat ini, apakah sekedar uang tunai atau berupa pelatihan kerja. Mengenai hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, program jaminan kehilangan pekerjaan tersebut akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), salah satunya berupa pelatihan kerja. Pemberian kebebasan kepada tenaga kerja korban PHK untuk memilih manfaat yang akan diterima, justru pada akhirnya akan mengabaikan pelatihan kerja sebagai bentuk manfaatnya. Hal tersebut karena tenaga kerja cenderung akan lebih memilih uang tunai dibandingkan pelatihan kerja, meskipun pelatihan kerja jauh lebih bermanfaat bagi mereka dalam jangka panjang. Kepentingan pragmatis dan jangka pendek dari tenaga kerja korban PHK untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pasca terkena PHK, tentu akan menjadikan uang tunai jauh lebih menarik dibandingkan manfaat dalam bentuk pelatihan kerja.

Pemerintah dalam persoalan ini bisa secara tegas mengaturnya dalam peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Manfaat yang diterima harus dalam bentuk kedua-duanya yaitu bentuk tunai dan pelatihan kerja. Hanya tinggal dibagi secara proporsional berapa persen yang berupa uang tunai dan berapa persen yang berupa pelatihan

kerja. Sehingga pelatihan kerja menjadi sesuatu yang wajib ada selain uang tunai sehubungan dengan manfaat atas jaminan kehilangan pekerjaan tersebut.

Terbitnya UU Cipta Kerja ini, menurut pendapat penulis, tidak mencerminkan keseriusan pemerintah untuk mengatasi tentang rendahnya produktivitas kerja pekerja Indonesia akibat rendahnya ketrampilan tenaga kerja Indonesia. Pemerintah lebih sibuk memikirkan pasal-pasal lain dan kurang fokus bagaimana menggenjot produktivitas tenaga kerja melalui UU Cipta Kerja ini. Padahal rendahnya produktivitas kerja pekerja Indonesia akan menyurutkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Fithra Faisal, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, bahwa untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi maka kita butuh *productivity*. Jika kita bicara *productivity* maka kita bicara *labor productivity* (produktivitas buruh). Produktivitas buruh kita nomor dua terendah se-Asean (Kompas.com, 2020).

Menurut Fithrah, upah buruh di Indonesia memang relatif tinggi. Namun demikian, upah yang tinggi tidak akan menjadi masalah selama produktivitasnya juga tinggi. Masalahnya jika dibandingkan antara upah dan gaji itu ada gap yang cukup signifikan. Upahnya tinggi sementara produktivitasnya levelnya stagnan sehingga membuat ongkos produksinya menjadi mahal (Kompas.com, 2020). Rendahnya produktivitas buruh di Indonesia juga memengaruhi lambatnya pertumbuhan investasi di Indonesia. Sebab, produktivitas buruh menjadi daya tarik bagi investor yang akan menanam modal. Apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia masih belum bisa secara optimal menarik para investor untuk bisa berinvestasi. Dengan demikian, apabila tidak dilakukan perubahan secara fundamental terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut baik dalam wujud amandemen maupun penjabarannya dalam peraturan pelaksanaannya, maka tujuan untuk menarik investasi asing dan juga menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya nampaknya akan jauh panggang dari pada api.

Untuk dapat meningkatkan investasi asing yang berefek positif pada penyediaan lapangan kerja, selain peningkatan produktivitas tenaga kerja, juga perlu perluasan alternatif bidang usaha untuk investasi asing di sektor infrastruktur. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menurut analisa penulis memang cukup ramah terhadap investasi di sektor infrastuktur. Beberapa di antaranya yang utama adalah masalah kemudahan perizinan dengan mengintegrasikan ijin lingkungan dengan ijin berusaha. Perizinan menurut undang-undang cipta kerja diberikan menurut tingkat resiko dan peringkat skala usaha dari sebuah investasi.

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berusaha keras untuk menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke perizinan berusaha. Penyederhanaan perizinan tersebut diharapkan dapat mempersingkat proses perizinan yang pada akhirnya dapat memperkuat proses penegakan hukum. Konsekuensi adanya integrasi perizinan lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja ini, bila terjadi pelanggaran, misalnya pelanggaran terkait hal standar dan prosedur pengelolaan lingkungan, maka izin utamanya yaitu perizinan berusaha yang akan kena dampaknya (Suryani, 2020).

Selain itu, pasal yang berpotensi menimbulkan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing adalah dengan diadopsinya ide badan bank tanah dalam UU Cipta Kerja. Investor asing selama ini selalu membutuhkan lahan yang luas untuk lahan pabriknya atau proyek investasinya. Maka kemampuan pemerintah untuk menyediakan lahan bagi investor

asing adalah sangat penting untuk menarik investasi asing. Untuk itulah Kementerian Agraria mengimplementasikan ide badan bank tanah dalam UU Cipta Kerja ini. Bank tanah sendiri diatur dalam pasal 125 hingga 135. Menteri Sofyan Djalil (Menteri ATR atau Kepala BPN) menyatakan bahwa bank tanah ini nantinya bisa meminjamkan lahan secara gratis kepada investor dengan masa konsesi selama 20 tahun. Badan bank tanah dalam UU Cipta Kerja merupakan badan khusus yang diamanahi pemerintah untuk mengelola tanah. Peminjaman lahan secara gratis tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena ketika konsesi tersebut berakhir, maka tanah tersebut dikembalikan lagi kepada negara sebagai pemiliknya. Hal tersebut merupakan insentif pemerintah kepada para calon investor (Sindonews.com, 2020). Namun masih banyak ketidakjelasan mengenai siapa yang membawahi badan ini atau bagaimana kedudukan badan ini, apakah setingkat kementerian atau di bawah kementerian dan bagaimana koordinasi antara badan khusus ini dengan kementerian agraria. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan antara kementerian agraria dengan badan baru ini atau badan baru ini dengan lembaga yang sudah ada yang memiliki fungsi yang sama seperti Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) (Kontan.co.id, 2020). Apabila hal itu terjadi, maka justru akan menambah birokrasi yang pada akhirnya justru menghambat realisasi investasi asing.

Ketentuan terkait badan bank tanah ini memang masih abu-abu, karena ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang entah kapan akan terbit. Persoalannya apabila peraturan pelaksana badan khusus ini tidak segera diterbitkan, maka UU Cipta Kerja ini akan menjadi macan ompong yang tidak efektif dalam menarik investasi asing. Hal ini karena segala ketentuan yang dibuat sebagai insentif untuk menarik investasi asing hampir seluruhnya membutuhkan peraturan pelaksanaan yang perlu waktu yang cukup lama untuk menyusunnya.

Pasal lain dalam UU Cipta Kerja ini yang bisa dianggap insentif bagi upaya menarik investor asing adalah adanya perubahan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimuat dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja. Salah satu di antara perubahan UU Penanaman Modal yang diharapkan mampu menarik investasi asing adalah perubahan pasal 12 UU No.25 Tahun 2007 yang telah membuka 14 bidang usaha yang sebelumnya tertutup bagi asing yaitu pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, industri pembuat Chlor Alkali dengan Merkuri, bahan aktif pestisida, minuman beralkohol, minuman beralkohol berbahan anggur, minuman mengandung malt, pengoperasian terminal penumpang angkutan darat, penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor, sarana navigasi pelayaran dan *Vessel Traffic Information System* (VTIS), layanan navigasi penerbangan, jasa pengujian tipe kendaraan bermotor. Sisanya adalah penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, museum pemerintah, serta jasa pengoperasian wisata peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno) (Katadata.co.id, 2020). Maka diharapkan bidang ini bisa menarik banyak investor asing untuk menanamkan investasi di Indonesia.

Perubahan pasal 18 UU Penanaman Modal melalui UU Cipta Kerja ini yang menambahkan pengembangan usaha pariwisata sebagai salah satu bidang usaha yang mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah, bisa juga diperhitungkan sebagai salah satu pasal UU Cipta Kerja yang cukup menarik bagi investor asing. Namun sektor

pariwisata ini juga perlu dilengkapi dengan sarana penunjang terlebih dahulu seperti jalan yang layak untuk akses transportasi sehingga dapat menarik investor asing. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa menurut WEF (*World Economic Forum*) faktor utama penghambat investasi adalah korupsi. Sebab, korupsi merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian investor untuk menanamkan investasinya di tanah air. Hal tersebut dikatakan langsung *Founding Partner* Assegaf Hamzah & Partners Ahmad Fikri Assegaf kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam sebuah diskusi terkait *Omnibus Law* di Jakarta, Kamis (5/3/2020). Fikri memberikan contoh bahwa “selama ini sebelum adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mengurus proses pendirian usaha bisa memakan waktu hampir 1 tahun. Proses yang lama inilah kata dia memungkinkan terjadinya praktik korupsi” (Suara.com, 2020)

Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga berpendapat senada bahwa salah satu yang menghambat investor untuk menanamkan modal di Indonesia ialah persoalan korupsi atau akses biaya tinggi dari aktivitas tidak resmi ketika ingin berbisnis. Investor biasanya akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia dan membandingkan biaya investasi dengan negara lain. Untuk iklim investasi, harus dipastikan tidak ada hal-hal yang di luar ketentuan, kalau itu terjadi, investor akan pikir ulang lantaran mereka mengalokasikan biaya tidak resmi (Hukumonline.com, 2020).

Salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi tingkat korupsi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah menyederhanakan birokrasi perizinan. Salah satunya dengan konsep mal pelayanan publik. Hal tersebut dapat dicermati dari kandungan Pasal 176 UU Cipta Kerja, yang pada prinsipnya mengubah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, salah satunya telah mengubah Pasal 350 UU No. 23 Tahun 2014, dengan mengharuskan, dalam pelayanan perizinan berusaha, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Persoalannya meski pemerintah telah berupaya memangkas birokrasi perizinan melalui UU Cipta Kerja tersebut dalam upaya mengurangi korupsi, namun sayangnya pemerintah justru mengurangi kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penindakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui amandemen UU KPK.

Syamsuddin Haris, salah satu anggota Dewan Pengawas KPK pun berpendapat bahwa perubahan UU KPK ini memang bertujuan melemahkan KPK (Kompas.com, 2020). Namun demikian kita masih harus melihat beberapa lama mengenai dampak perubahan UU KPK ini, apakah memang sesuai yang dikhawatirkan para pengamat bahwa perubahan UU KPK ini memang berhasil melemahkan KPK atau justru sebaliknya.

Menurut hemat penulis, bahwa terkait dengan tindakan pemerintah untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia dalam rangka menarik investor asing adalah justru tampak kurang greget. Hal ini salah satunya karena diterbitkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap publik telah melemahkan KPK dengan memangkas berbagai kewenangan KPK yang ada berdasarkan peraturan sebelumnya.

Salah satu akibatnya bisa dipersepsikan dari indeks persepsi di mana Indonesia tahun 2020 berada di skor 37, turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya. (Cnnindonesia.com,

2021). Padahal korupsi ini sebagaimana telah diuraikan di atas, menempati peringkat tertinggi sebagai faktor yang menghambat masuknya investasi di Indonesia. Kalau pencegahan korupsi tidak dijadikan prioritas oleh pemerintah baik dengan mengadopsinya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka upaya-upaya pemerintah menggenjot investasi melalui UU Cipta Kerja ini tidak mungkin akan mencapai hasil yang optimal.

PENUTUP

Bahwa secara keseluruhan, penulis melihat bahwa UU Cipta Kerja dirasa kurang efektif dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia. Hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan kurang fokusnya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pekerja Indonesia dan penyediaan iklim yang kondusif bagi investasi di sektor infrastruktur. Bahwa apabila pemerintah memang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing, maka seharusnya pemerintah memfokuskan diri pada upaya untuk meningkatkan produktivitas pekerja melalui peningkatan ketrampilan. Hal tersebut seharusnya bisa dicapai oleh pemerintah dengan lebih banyak mencantumkan pengaturan tentang upaya peningkatan produktivitas dan pelatihan kerja ini dalam UU Cipta Kerja.

Selain itu, hendaknya pemerintah juga sadar bahwa faktor utama penghambat investasi adalah korupsi yang menyebabkan tingginya biaya investasi di Indonesia. Dengan demikian pemerintah harus menolak semua upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan penegak hukum yang sangat dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain faktor substansi materi, UU Cipta Kerja ini juga menyisakan masalah dalam hal materi-materi per pasal. Hal ini mungkin akibat penggodokannya yang dapat dikategorikan super kilat sehingga banyak hal yang luput untuk dicermati sehingga melahirkan perdebatan di kalangan akademisi mengenai efektifitas pasal-pasal tersebut. Namun demikian, terlepas dari segala kekurangan, penulis sangat mengapresiasi upaya pemerintah untuk menghadirkan UU Cipta Kerja ini yang merupakan terobosan penting dalam menarik investasi asing ke Indonesia untuk menggerakkan roda ekonomi Indonesia yang tambah terpuruk karena terdampak wabah covid 19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly (2020). *Perihal Undang-Undang*. Cet. 5. Depok: Rajawali Pers.
- Beritasatu.com. (2020). Jokowi Tegaskan UU Cipta Kerja Sediakan Lapangan Kerja Baru. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/politik/685735/jokowi-tegaskan-uu-cipta-kerja-sediakan-lapangan-kerja-baru>
- Cnnindonesia.com. (2021). Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>
- Fitri N Heriani. (2018). Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Peraturan. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98b66ff10a7/menata-regulasi--antara-ego-sektoral-dan-tumpang-tindih-peraturan>
- Hukumonline.com. (2019). Korupsi Justru Jadi Penghambat Investasi. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df201dc7c6e9/korupsi-justru-jadi-penghambat-investasi>
- Hukumonline.com. (2019). Klaster-klaster dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Retrieved from

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df3106c12dc0/klaster-klaster-dalam-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-dan-perpajakan>
- Okezon.com. (2020). 5 Fakta Terbaru Soal Pengangguran di Indonesia, Jumlahnya Naik Menjadi 6,8 Juta Orang. Retrieved from <https://economy.okezone.com/read/2020/05/08/320/2211090/5-fakta-terbaru-soal-pengangguran-di-indonesia-jumlahnya-naik-jadi-6-8-juta-orang>
- Katadata.co.id. (2020). UU Cipta Kerja Berpeluang Ubah Iklim Investasi Indonesia. Retrieved from <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f8c41657a06b/uu-cipta-kerja-berpeluang-ubah-iklim-investasi-indonesia>
- Katadata.co.id. (2020). UU Cipta Kerja Belum Menjamin Buka Banyak Lapangan Kerja. Retrieved from <https://katadata.co.id/0/analisisdata/5f8520da093e1/uu-cipta-kerja-belum-menjamin-buka-banyak-lapangan-kerja>
- Katadata.co.id. (2019). Korupsi Penghambat Utama Investasi di Indonesia. Retrieved from <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6183df7/korupsi-penghambat-utama-investasi-di-indonesia>
- Katadata.co.id. (2019). Menakar Daya Pikat Investasi Indonesia. Retrieved from <https://katadata.co.id/0/analisisdata/5e9a57af99d9a/menakar-daya-pikat-investasi-indonesia>
- Katadata.co.id. (2020). UU Cipta Kerja Buka 14 Jenis Usaha yang Sebelumnya Tertutup bagi Asing. Retrieved from <https://katadata.co.id/pingitaria/finansial/5f7ddb0c60090/uu-cipta-kerja-buka-14-jenis-usaha-yang-sebelumnya-tertutup-bagi-asing>
- Kompas.com. (2020). Pentingnya Mendongkrak Produktivitas Tenaga Kerja. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/04/24/051200826/pentingnya-mendongkrak-produktivitas-tenaga-kerja>
- Kompas.com. (2020). Anggota Dewas: Tujuan Revisi UU KPK Memang Melemahkan. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/17562671/anggota-dewas-tujuan-revisi-uu-kpk-memang-melemahkan>
- Kompas.com. (2020). Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?. Retrieved from <https://amp.kompas.com/money/read/2020/10/17/073311026/kenapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law>
- Kontan.co.id. (2020). Sektor jasa dominasi realisasi investasi hingga 54,9% di semester I 2020. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/sektor-jasa-dominasi-realisasi-investasi-hingga-549-di-semester-i-2020>
- Kontan.co.id. (2020). Omnibus law UU Cipta Kerja ciptakan masalah baru bidang pertanahan bernama Bank Tanah. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/omnibus-law-uu-cipta-kerja-ciptakan-masalah-baru-bidang-pertanahan-bernama-bank-tanah>
- Merdeka.com. (2019). Penyebab Investor Lebih Pilih Vietnam daripada Indonesia Versi CORE. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/penyebab-investor-lebih-pilih-vietnam-daripada-indonesia-versi-core.html>
- Rajagukguk, Erman. (2019). *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri*. cet. 1 Depok: Rajawali Pers.
- Sentosa, Sembiring. (2010). *Hukum Investasi*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Sindonews.com. (2020). Lewat Bank Tanah, Investor Bisa Dapat Pinjaman Lahan Gratis. Retrieved from <https://ekbis.sindonews.com/read/198816/34/lewat-bank-tanah-investor-bisa-dapat-pinjaman-lahan-gratis>
- Suparji. (2008). *Penanaman Modal Asing di Indonesia “Insentif Vs Pembatasan*. Jakarta: FH Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Sri Mamudji, et, al. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suara.com. (2020). Korupsi Jadi Biang Kerok Penghambat Masuknya Investasi ke Indonesia. Retrieved from <https://www.suara.com/bisnis/2020/03/05/144245/korupsi-jadi-biang-kerok-penghambat-masuknya-investasi-ke-indonesia>

- Suryani, Anih Sri. (2020). Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan. *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol.XII* (No.20), pp.16
- Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.* (2007)
- Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.* (2020)
- Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.* (2003)
- Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* (2019)